



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOINTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPOINTO NOMOR : 400.3/1069/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ZHAFRAN YBS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan “**TK ZHAFRAN YBS**” tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**TK ZHAFRAN YBS**” Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Nomor : 005/S/YBS.SR/TK.YJ/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada “**TK ZHAFRAN YBS**” Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2028;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

Via.n. Bupati Jeneponto
Plt. Kepala Disdikbud,

ALAMSYAH, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19791110 200901 1 004